



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BILI BUNI Alias AMA OKTA  
Tempat lahir : Pelli;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/31 Pebruari 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Togo Letena, Kelurahan Sobawawi,  
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
- Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan nomor : SP. HAN/57a/IV/2021/Reskrim, tanggal 04 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Yohanes Bulu Dappa, SH.MH. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.B/2020/PN Wkb tertanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak No 114/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang parang bergagang bamboo, serung parang terbuat dari kayu, terdapat 11 (sebelas) lilitan tali rotan pada sarung parang Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi kembali serta mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2021 No. REG.PERK.PDM- 32/N.3.20/Eku.2/06/2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di depan rumah terdakwa, tepatnya di Jalan Kampung Togo Letena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, yaitu korban Kuala Jowa Ama Bulu yang dinyatakan meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta mendengar korban Kuala Jowa Ama Bulu berteriak sambil memaki, lalu terdakwa selaku saudara kandung dari korban, keluar dari dalam rumahnya dengan maksud untuk menenangkan korban. Namun, pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan korban, sehingga mengakibatkan terjadi perkelahian diantara keduanya. Dimana pada saat itu, terdakwa mendapat pukulan dari korban dengan cara memukulkan sarung parang miliknya kearah terdakwa. Merasa mendapat perlawanan dari korban, terdakwa langsung menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan bagian badan korban yang membuat korban mengalami luka-luka. Beberapa saat kemudian, isteri korban, yaitu saksi Magi Ina Bulu Alias Ina Bulu dan anaknya langsung mengangkat korban yang sudah mengalami luka dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Resor Sumba Barat untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
- Bahwa setelah korban Kuala Jowa Ama Bulu mengalami luka, korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waikabubak untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan Visum et Repertum nomor: RSUD.494/ 114/ VER/ 63.L/ 04/ 2021, tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Sherly Lawrensia, dengan melakukan pemeriksaan fisik pada korban dan dalam pokok pemeriksaannya menyebutkan:
  - Luka robek dibagian samping kepala kiri dan area mata kiri, ukuran Panjang luka 25 cm x 3 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar jaringan tulang perdarahan aktif;
  - Luka robek di lengan kanan bawah, ukuran 5 cm x 2 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis;
  - Luka robek didada kanan bawah, titik pertama di 10 cm, dibawah putting susu kanan, titik kedua di 8 cm, dibawah garis sejajar putting susu kanan, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis.

Dengan kesimpulan tampak perlukaan akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perlukaan yang dialami oleh korban KUALA JOWA AMA BULU, korban dinyatakan meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, dengan sebab kematian:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gagal nafas henti jantung.
- Cedera kepala berat
- Epidural Hematom Temporoparietalis Sinistra
- Open Fraktur Temporoparietal Sinistra
- Trauma tajam Oculi Sinistra
- Multiple Vulnus Apertum

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU :

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di depan rumah terdakwa, tepatnya di Jalan Kampung Togo Letena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu korban Kuala Jowa Ama Bulu yang dinyatakan meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta mendengar korban Kuala Jowa Ama Bulu berteriak sambil memaki, lalu terdakwa selaku saudara kandung dari korban, keluar dari dalam rumahnya dengan maksud untuk menenangkan korban. Namun, pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan korban, sehingga mengakibatkan terjadi perkelahian diantara keduanya. Dimana pada saat itu, terdakwa mendapat pukulan dari korban dengan cara memukulkan sarung parang miliknya kearah terdakwa. Merasa mendapat perlawanan dari korban, terdakwa langsung menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan bagian badan korban yang membuat korban mengalami luka-luka. Beberapa saat kemudian, isteri korban, yaitu saksi Magi Ina Bulu Alias Ina Bulu dan anaknya langsung mengangkat korban yang sudah mengalami luka dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Resor Sumba Barat untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban Kuala Jowa Ama Bulu mengalami luka, korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waikabubak untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan Visum et Repertum nomor: RSUD.494/ 114/ VER/ 63.L/ 04/ 2021, tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Sherly Lawrensia, dengan melakukan pemeriksaan fisik pada korban dan dalam pokok pemeriksaan menyebutkan:

- Luka robek dibagian samping kepala kiri dan area mata kiri, ukuran Panjang luka 25 cm x 3 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar jaringan tulang perdarahan aktif;
- Luka robek di lengan kanan bawah, ukuran 5 cm x 2 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis;
- Luka robek didada kanan bawah, titik pertama di 10 cm, dibawah puting susu kanan, titik kedua di 8 cm, dibawah garis sejajar puting susu kanan, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis.

Dengan kesimpulan tampak perlukaan akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perlukaan yang dialami oleh korban Kuala Jowa Ama Bulu, korban dinyatakan meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, dengan sebab kematian:

- Gagal nafas henti jantung.
- Cedera kepala berat
- Epidural Hematom Temporoparietalis Sinistra
- Open Fraktur Temporoparietal Sinistra
- Trauma tajam Oculi Sinistra
- Multiple Vulnus Apertum

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan, 1 (satu) orang saksi adalah anak (berusia 15 tahun) yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Magi Ina Bulu Alias Ina Bulu, menerangkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya didepan persidangan, yaitu mengenai peristiwa meninggalnya suami saksi, yaitu korban Kuala Jowa Ama Bulu, sementara pelakunya adalah kakak ipar saksi yaitu terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta;
  - Bahwa masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta, yaitu hubungan kakak ipar. Dimana terdakwa adalah kakak kandung dari suami saksi dan saksi bersedia diambil keterangannya dibawah sumpah.
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Togo Letena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
  - Bahwa berawal sekira jam 22.00 Wita tersebut, korban berteriak dari dalam rumah hingga keluar rumah sambil berkata *"tadi saya suruh orang lain panggil sama kau untuk damai dengan saya, kau tidak mau, besok saya lapor RT, kau punya lasu jawab sudah ini malam"*. Kemudian terdakwa datang menghampiri korban sambil mengatakan *"ini sudah malam, kenapa kau teriak-teriak?"*, kemudian korban menjawab terdakwa *"tutup kau punya mulut, bukan kau yang saya omong"*. Tidak lama berselang saksi mendengar saksi anak 3 menangis sambil mengatakan *"mati sudah saya punya bapa"*. Kemudian saksi langsung menghampiri anak saksi, dan saksi melihat korban telah dalam keadaan terluka. Sehingga saksi bersama dengan anaknya mengangkat korban kedalam rumah. Dan beberapa saat kemudian anggota dari Kepolisian Resor Sumba Baarat datang untuk mengamankan situasi dan kemudian membawa korban menuju Rumah Saksi untuk mendapatkan perawatan medis.
  - Bahwa melihat beberapa luka pada korban, yaitu luka robek disamping kepala kiri dan area mata kiri. Luka robek di lengan kanan bawah. Dan luka robek didada kanan bawah.
  - Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak untuk beberapa hari, pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, korban dinyatakan meninggal.
  - Bahwa luka-luka tersebut adalah akibat terdakwa menggunakan parang miliknya.
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yaitu berupa 1 (satu) batang parang bergagang bamboo, serung parang terbuat dari kayu, terdapat 11 (sebelas) lilitan tali rotan pada sarung parang adalah milik terdakwa.
  - Bahwa saksi sudah ada perdamaian, dan kini terdakwalah yang bertanggungjawab atas keluarga korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Soli Puawa Alias Ina Okta, menerangkan :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya didepan persidangan, yaitu mengenai peristiwa meninggalnya adik ipar saksi, yaitu korban Kuala Jowa Ama Bulu, sementara pelakunya adalah suami saksi yaitu terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta;
- Bahwa terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta adalah suami dari saksi, namun saksi bersedia diambil keterangannya dibawah sumpah.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Togo Letena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas saksi pada saat itu masih mengurudi anaknya didalam rumah. Beberapa saat kemudian, saksi mendengar saksi anak 3 menangis sambil mengatakan "*mati sudah saya punya bapa*", lalu saksi langsung menghampiri sumber suara tersebut.
- Bahwa di lokasi tersebut saksi melihat korban dalam kondisi terluka, sementara itu, saksi menyuruh terdakwa untuk melaporkan pada pihak Kepolisian.
- Bahwa beberapa saat kemudian, pihak dari Kepolisian Resor Sumba Barat datang, lalu membawa korban menuju Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa melihat beberapa luka pada korban, yaitu luka robek disamping kepala kiri dan area mata kiri. Luka robek di lengan kanan bawah. Dan luka robek didada kanan bawah.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak untuk beberapa hari, pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, korban dinyatakan meninggal.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yaitu berupa 1 (satu) batang parang bergagang bamboo, serung parang terbuat dari kayu, terdapat 11 (sebelas) lilitan tali rotan pada sarung parang adalah milik terdakwa.
- Bahwa keluarga merasa sedih, karena kejadian tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

### 3 Saksi Anak 3, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya didepan persidangan, yaitu mengenai peristiwa meninggalnya ayah kandungnya, yaitu korban Kuala Jowa Ama Bulu, sementara pelakunya adalah paman anak korban yaitu terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta;
- Bahwa terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta adalah paman dari saksi dan saksi bersedia diambil keterangannya dibawah sumpah.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Togo Letena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekira jam 22.00 Wita tersebut, korban berteriak dari dalam rumah hingga keluar rumah sambil berkata *"tadi saya suruh orang lain panggil sama kau untuk damai dengan saya, kau tidak mau, besok saya lapor RT, kau punya lasu jawab sudah ini malam"*. Kemudian terdakwa datang menghampiri korban sambil mengatakan *"ini sudah malam, kenapa kau teriak-teriak?"*, kemudian korban menjawab terdakwa *"tutup kau punya mulut, bukan kau yang saya omong"*. Tidak lama berselang saksi anak 3 menangis sambil mengatakan *"mati sudah saya punya bapa"*. Kemudian anak saksi dihampiri oleh saksi Magi Ina Bulu, dimana pada saat itu korban telah dalam keadaan terluka. Sehingga saksi bersama dengan anak saksi mengangkat korban kedalam rumah. Dan beberapa saat kemudian anggota dari Kepolisian Resor Sumba Baarat datang untuk mengamankan situasi dan kemudian membawa korban menuju Rumah Saksi untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa melihat beberapa luka pada korban, yaitu luka robek disamping kepala kiri dan area mata kiri. Luka robek di lengan kanan bawah. Dan luka robek didada kanan bawah.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak untuk beberapa hari, pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, korban dinyatakan meninggal.
- Bahwa luka-luka tersebut adalah akibat terdakwa menggunakan parang miliknya.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yaitu berupa 1 (satu) batang parang bergagang bamboo, serung parang terbuat dari kayu, terdapat 11 (sebelas) lilitan tali rotan pada sarung parang adalah milik terdakwa.
- Bahwa sudah ada perdamaian, dan kini terdakwa yang bertanggungjawab atas keluarga korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), dan atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan didepan persidangan yaitu terkait dengan perkara meninggalnya korban Kuala Jowa Ama Bulu.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, bertempat di Jalan Kampung Togo Letena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa yang menjadi penyebab korban adalah terdakwa, dimana terdakwa mengayunkan parang miliknya, hingga membuat korban meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi alasan melakukan hal tersebut adalah karena pada saat itu, terdakwa memukuli terdakwa dengan menggunakan parang yang masih dalam sarung yang mengenai bagian punggung dan kepala terdakwa.
- Bahwa cara melukai korban adalah dengan cara menebas korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang.
- Bahwa awal kejadian adalah karena terdakwa mendengar teriakan korban dari rumahnya sambil memaki-maki, kemudian terdakwa menegur korban *"kenapa teriak-teriak nanti orang datang, piker ada apa"*, namun pada saat itu korban tidak terima ditegur dengan mengatakan *"kau punya lasu, puki kau punya mai tutup kau punya mulut, bukan kau yang saya tegur"*. Hal ini membuat antara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran mulut, lalu terdakwa memukuli terdakwa dengan menggunakan parang yang masih terdapat dalam sarung, karena meras terancam terdakwa mencabut dan menghunuskan parang miliknya dan langsung menebas bagian kepala dan badang korban yang membuat korban terjatuh dijalanan. Setelah itu, terdakwa langsung menyerahkan diri di kantor Kepolisian Resor Sumba Barat.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak untuk beberapa hari, pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, korban dinyatakan meninggal.
- Bahwa luka-luka tersebut adalah akibat terdakwa menggunakan parang miliknya.
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yaitu berupa 1 (satu) batang parang bergagang bamboo, serung parang terbuat dari kayu, terdapat 11 (sebelas) lilitan tali rotan pada sarung parang adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah ada perdamaian, dan kini terdakwalah yang bertanggungjawab atas keluarga korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang bergagang bamboo, sarung parang terbuat dari kayu, terdapat 11 (sebelas) lilitan tali rotan pada sarung parang;
- terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan surat berupa :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum dari Sakti Peksos kementerian Sosial Kabupaten Sumba Barat tertanggal 12 April 2021;
- Visum Et Repertum RSUD.494/ 114/ VER/ 63.L/ 04/ 2021, tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Sherly Lawrensia, dengan melakukan pemeriksaan fisik pada korban dan dalam pokok pemeriksaan menyebutkan:
  - Luka robek dibagian samping kepala kiri dan area mata kiri, ukuran Panjang luka 25 cm x 3 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar jaringan tulang perdarahan aktif;
  - Luka robek di lengan kanan bawah, ukuran 5 cm x 2 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis;
  - Luka robek didada kanan bawah, titik pertama di 10 cm, dibawah putting susu kanan, titik kedua di 8 cm, dibawah garis sejajar putting susu kanan, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis.

Dengan kesimpulan tampak perlukaan akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perlukaan yang dialami oleh korban Kuala Jowa Ama Bulu, korban dinyatakan meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, dengan sebab kematian:
  - Gagal nafas henti jantung.
  - Cedera kepala berat
  - Epidurul Hematom Temporoparietalis Sinistra
  - Open Fraktur Temporoparietal Sinistra
  - Trauma tajam Oculi Sinistra
  - Multiple Vulnus Apertum

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di depan rumah terdakwa, tepatnya di Jalan Kampung Togo Letena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat, telah melakukan penganiayaan, yaitu terhadap korban Kuala Jowa Ama Bulu yang dinyatakan meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta mendengar korban Kuala Jowa Ama Bulu berteriak sambil memaki, lalu terdakwa selaku saudara kandung dari korban, keluar dari dalam rumahnya dengan maksud untuk menenangkan korban. Namun, pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan korban, sehingga mengakibatkan terjadi perkelahian diantara keduanya. Dimana pada saat itu, terdakwa mendapat pukulan dari korban dengan cara memukulkan sarung parang miliknya kearah terdakwa. Merasa mendapat perlawanan dari korban, terdakwa langsung menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan bagian badan korban yang membuat korban mengalami luka-luka. Beberapa saat kemudian, isteri korban, yaitu saksi Magi Ina Bulu Alias Ina Bulu dan anaknya langsung mengangkat korban yang sudah mengalami luka dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Resor Sumba Barat untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
- Bahwa setelah korban Kuala Jowa Ama Bulu mengalami luka, korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waikabubak untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan Visum et Repertum nomor: RSUD.494/ 114/ VER/ 63.L/ 04/ 2021, tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Sherly Lawrensia, dengan melakukan pemeriksaan fisik pada korban dan dalam pokok pemeriksaannya menyebutkan:
  - Luka robek dibagian samping kepala kiri dan area mata kiri, ukuran Panjang luka 25 cm x 3 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar jaringan tulang perdarahan aktif;
  - Luka robek di lengan kanan bawah, ukuran 5 cm x 2 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis;
  - Luka robek didada kanan bawah, titik pertama di 10 cm, dibawah putting susu kanan, titik kedua di 8 cm, dibawah garis sejajar putting susu kanan, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis.

Dengan kesimpulan tampak perlukaan akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perlukaan yang dialami oleh korban Kuala Jowa Ama Bulu, korban dinyatakan meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan Surat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, dengan sebab kematian:

- Gagal nafas henti jantung.
- Cedera kepala berat
- Epidurul Hematom Temporoparietalis Sinistra
- Open Fraktur Temporoparietal Sinistra
- Trauma tajam Oculi Sinistra
- Multiple Vulnus Apertum

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 338 KUHP;
- Kedua : melanggar pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 351 Ayat (3) KUHP yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut meliputi:

1. **Unsur “barang siapa”;**
2. **Unsur “dengan sengaja merusak kesehatan (melakukan penganiayaan)”;**
3. **Unsur “mengakibatkan mati”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MemorieVan Toelichting (MVT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak adalah terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Soleman Ndara Buru yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “ dengan sengaja merusak kesehatan (melakukan penganiayaan)” :

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “opzet” seorang pelaku kejahatan sudah dianggap melakukan suatu “kesengajaan” apabila ia mempunyai “niat” atau “kehendak” untuk melakukan suatu kejahatan dan ia mempunyai “maksud” atau “tujuan” dalam melakukan perbuatannya serta perbuatan tersebut mempunyai suatu “akibat”;

Menimbang, bahwa “opzet” itu juga diartikan sebagai “willens en Wetens”.....perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” (PAF. LAMINTANG, Drs, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Danu, Bandung, 1984, Hal. 273);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa terdakwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di depan rumah terdakwa, tepatnya di Jalan Kampung Togo Letena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, telah melakukan penganiayaan, yaitu terhadap korban Kuala Jowa Ama Bulu yang dinyatakan meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021.

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta mendengar korban Kuala Jowa Ama Bulu berteriak sambil memaki, lalu terdakwa selaku saudara kandung dari korban, keluar dari dalam rumahnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menenangkan korban. Namun, pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan korban, sehingga mengakibatkan terjadi perkelahian diantara keduanya. Dimana pada saat itu, terdakwa mendapat pukulan dari korban dengan cara memukulkan sarung parang miliknya kearah terdakwa. Merasa mendapat perlawanan dari korban, terdakwa langsung menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan bagian badan korban yang membuat korban mengalami luka-luka. Beberapa saat kemudian, isteri korban, yaitu saksi Magi Ina Bulu Alias Ina Bulu dan anaknya langsung mengangkat korban yang sudah mengalami luka dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Resor Sumba Barat untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah korban Kuala Jowa Ama Bulu mengalami luka, korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waikabubak untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan Visum et Repertum nomor: RSUD.494/ 114/ VER/ 63.L/ 04/ 2021, tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Sherly Lawrensia, dengan melakukan pemeriksaan fisik pada korban dan dalam pokok pemeriksaannya menyebutkan:

- Luka robek dibagian samping kepala kiri dan area mata kiri, ukuran Panjang luka 25 cm x 3 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar jaringan tulang perdarahan aktif;
- Luka robek di lengan kanan bawah, ukuran 5 cm x 2 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis;
- Luka robek didada kanan bawah, titik pertama di 10 cm, dibawah putting susu kanan, titik kedua di 8 cm, dibawah garis sejajar putting susu kanan, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis.

Dengan kesimpulan tampak perlukaan akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pasal yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, benar bahwa terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta telah dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain yaitu, korban Kuala Jowa Ama Bulu dan perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban. Dimana disebutkan dalam visum terdapat luka robek dibagian samping kepala kiri dan area mata kiri, luka robek di lengan kanan bawah dan luka robek didada kanan bawah, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur “ mengakibatkan mati “;**

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, bahwa terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di depan rumah terdakwa, tepatnya di Jalan Kampung Togo Letena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, telah melakukan penganiayaan, yaitu terhadap korban Kuala Jowa Ama Bulu yang dinyatakan meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021.

- Bahwa setelah korban Kuala Jowa Ama Bulu mengalami luka, korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waikabubak untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan Visum et Repertum nomor: RSUD.494/ 114/ VER/ 63.L/ 04/ 2021, tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Sherly Lawrensia, dengan melakukan pemeriksaan fisik pada korban dan dalam pokok pemeriksaannya menyebutkan:

- Luka robek dibagian samping kepala kiri dan area mata kiri, ukuran Panjang luka 25 cm x 3 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar jaringan tulang perdarahan aktif;
- Luka robek di lengan kanan bawah, ukuran 5 cm x 2 cm, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis;
- Luka robek didada kanan bawah, titik pertama di 10 cm, dibawah putting susu kanan, titik kedua di 8 cm, dibawah garis sejajar putting susu kanan, tepi luka rata, batas tegas, dasar subkutis.

Dengan kesimpulan tampak perlukaan akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perlukaan yang dialami oleh korban KUALA JOWA AMA BULU, korban dinyatakan meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, dengan sebab kematian:

- Gagal nafas henti jantung.
- Cedera kepala berat
- Epidurul Hematom Temporoparietalis Sinistra
- Open Fraktur Temporoparietal Sinistra
- Trauma tajam Oculi Sinistra
- Multiple Vulnus Apertum

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pasal yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, benar bahwa perbuatan terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta dengan tujuan hanya membuat rasa sakit saja bagi si korban, namun kemudian akibat perlukaan yang dialami oleh korban Kuala Jowa Ama Bulu, korban dinyatakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.911/RSUD. 445/SKK/53.12/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Kuala Jowa Ama Bulu meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah ada pernyataan pertanggungjawaban terhadap kelangsungan hidup janda dan anak-anak dari korban Kuala Jowa Ama Bulu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang parang bergagang bamboo, sarung parang terbuat dari kayu, terdapat 11 (sebelas) lilitan tali rotan pada sarung parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Bili Buni Alias Ama Okta tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang bergagang bamboo, sarung parang terbuat dari kayu, terdapat 11 (sebelas) lilitan tali rotan pada sarung parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak oleh kami : **Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Robin Pangihutan, SH** dan **Dwi Lestari, SH.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri **Jojon D. Lumban Gaol, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(ROBIN PANGIHUTAN, SH.)**

**(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)**

**(DWI LESTARI, SH.)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(YOHANES DWI BAGUS FRANSI PUTRA, SH.)**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor : 114/Pid.B /2021/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19